

## **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 13.1/HK.03.1-Kpt/7203/KPU.Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing ; bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 ;PKPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019;PKPU Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekertariat Jenderal KPU, Sekertariat KPU Provinsi, dan Sekertariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas PKPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota .

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 13.1/HK.03.1-Kpt/7203/KPU.Kab/I/2020**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.**

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2020  
- Lampiran 2 Halaman